



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA  
NOMOR : 02 TAHUN 2010**

**T E N T A N G  
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KOLAKA**

**Menimbang** : bahwa dalam rangka tertib administrasi Barang Milik Negara / Daerah agar sesuai dengan peruntukannya perlu pengaturan lebih lanjut.

- a. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah TK. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang - undang Nomor : 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4236);

3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor : 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – undang Nomor : 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
12. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ;
13. Peraturan Daerah Nomor : 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.



**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA**  
**dan**  
**BUPATI KOLAKA**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :**

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;**
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**
- 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka;**
- 4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kolaka;**
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka;**
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Pemerintah Kabupaten Kolaka;**



7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka selaku pengguna barang;
8. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Kolaka;
10. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Barang Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;
11. Pengelolaan Barang Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi perencanaan, kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
12. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang;
13. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
14. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam bentuk sewa,

- pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan;
15. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
  16. Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antara Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola;
  17. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Daerah/Pendapatan Daerah dan sumber pembiayaan lainnya;
  18. Bangun guna serah adalah pemanfaatan Barang Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
  19. Bangun serah guna adalah pemanfaatan Barang Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai penggunaannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;



20. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan Surat Keputusan dari Bupati untuk membebaskan pengguna barang dan/atau jasa pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya;
21. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah;
22. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang;
23. Tukar – menukar/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang – kurangnya dengan nilai seimbang;
24. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian;
25. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham Daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah, atau badan hukum lainnya;



- b. Sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
- c. Berdasarkan ketentuan undang – undang; atau
- d. Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

#### **Pasal 4**

(1) Pengelolaan Barang Daerah dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah – masalah di bidang pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing – masing ;
- b. Kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang – undangan ;
- c. Transparansi, yaitu pengelolaan Barang Daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar ;
- d. Efisiensi, yaitu pengelolaan Barang Daerah diarahkan agar Barang Daerah digunakan sesuai batasan – batasan standar kebutuhan yang dipergunakan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Daerah secara optimal ;
- e. Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan Barang Daerah harus dapat dipertanggung jawabkan kepada rakyat ;
- f. Kepastian nilai, yaitu pengelolaan Barang Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

- 2) Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
  - b. Pengadaan;
  - c. Penggunaan;
  - d. Pemanfaatan;
  - e. Pengamanan dan pemeliharaan;
  - f. Penilaian;
  - g. Penghapusan;
  - h. Pemindahtanganan;
  - i. Penatausahaan; dan
  - j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

## **BAB II**

### **PEJABAT PENGELOLA BARANG DAERAH**

#### **Pasal 5**

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Daerah.
- (2) Pemegang kekuasaan pengelolaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan Barang Daerah;
  - b. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
  - c. Menetapkan kebijakan pengamanan Barang Daerah;
  - d. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Daerah sesuai batas kewenangannya;
  - e. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
  - f. Menyetujui usul pemanfaatan Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

## **Pasal 6**

- (1) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Daerah.
- (2) Pengelola Barang Daerah berwenang dan bertanggung jawab :
  - a. Menetapkan Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Daerah;
  - b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Daerah;
  - c. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Daerah;
  - d. Mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Daerah yang telah disetujui oleh Bupati ;
  - e. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Daerah;
  - f. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Daerah.

## **Pasal 7**

- (1) Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah adalah koordinator pelapor Barang Daerah;
- (2) Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat daftar Barang Daerah;
- (3) Kepala SKPD Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada pengelola Barang Daerah.

## **Pasal 8**

- (1) Kepala SKPD adalah pengguna Barang Daerah.



2) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab:

- a. Mengajukan rencana kebutuhan Barang Daerah bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
- b. Mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan Barang Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- d. Menggunakan Barang Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
- e. Mengamankan dan memelihara Barang Daerah yang berada dalam penguasaannya;
- f. Mengajukan usul pemindahtanganan Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Daerah selain tanah dan bangunan;
- g. Menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola Barang Daerah;
- h. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Daerah yang ada dalam penguasaannya;
- i. Menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pengelola Barang Daerah.

## **Pasal 9**

- (1) Pegawai yang ditugaskan oleh pengguna barang dimasing – masing SKPD adalah pemegang barang;
- (2) Pemegang barang sebagaimana yang dimaksud ayat (1) bertugas menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang yang ada dalam pengurusannya atas perintah Pengguna Barang Daerah.

## **BAB III**

### **PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN**

#### **Bagian Pertama Perencanaan**

## **Pasal 10**

- (1) Bupati menyusun standarisasi sarana atau prasarana perkantoran Pemerintahan Daerah dan standarisasi harga.
- (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) diterbitkan setiap tahun untuk dipedomani dalam penyusunan RKA-SKPD.

## **Pasal 11**

- (1) Perencanaan kebutuhan Barang Daerah disusun dalam RKA-SKPD setelah memperhatikan ketersediaan Barang Daerah yang ada pada tiap SKPD.

- (2) Perencanaan kebutuhan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan standar harga.
- (3) Standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola Barang Daerah setelah berkoordinasi dengan SKPD terkait.

## **Pasal 12**

- (1) Pengguna Barang Daerah menyampaikan usul Rencana Kebutuhan Barang Daerah (RKBD) kepada pengelola Barang Daerah.
- (2) RKBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan barang SKPD.
- (3) Pengelola Barang Daerah bersama pengguna barang membahas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan data barang pada pengguna barang dan/atau pengelola barang daerah untuk ditetapkan sebagai RKBD-SKPD.

## **Bagian Kedua**

### **Penganggaran**

#### **Pasal 13**

RKBD yang sudah ditetapkan oleh pengelola barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dijadikan acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.



## **BAB IV PENGADAAN**

### **Pasal 14**

Pengadaan Barang Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip – prinsip :

- a. Efisien berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat – singkatnya dan dapat dipertanggung jawabkan;
- b. Efektif, berarti mengadakan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
- d. Terbuka dan bersaing berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
- e. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi

keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau alasan apapun;

- f. Akuntabel berarti, harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip – prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang/jasa daerah yang ditetapkan dengan Bupati.

### **Pasal 15**

- (1) Pengaturan mengenai pengadaan tanah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan Barang Daerah selain tanah diatur dengan Peraturan Perundang-undangan.

## **BAB V PENGUNAAN**

### **Pasal 16**

- (1) Status penggunaan Barang Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Status penggunaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut :
  - a. Pengguna barang melaporkan Barang Daerah yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;

- b. Pengelola barang meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan mengajukan usul penggunaannya kepada Bupati untuk ditetapkan status penggunaannya.

### **Pasal 17**

Barang Daerah yang dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

### **Pasal 18**

- (1) Status tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD tidak dapat dipindahtangankan atau dihapuskan sebagai Barang Daerah.
- (2) Pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD kepada Bupati melalui pengelola Barang Daerah.

### **Pasal 19**

- (1) Bupati menetapkan Barang Daerah berupa tanah dan bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2).
- (2) Dalam menetapkan barang penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola barang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Standar kebutuhan tanah dan/atau bangunan untuk menyelenggarakan dan menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan ;



b. Hasil audit atas penggunaan.

(3) Tindak lanjut pengelolaan atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal – hal sebagai berikut :

a. Ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD lainnya ;

b. Dimanfaatkan dalam rangka optimalisasi Barang Daerah ;

c. Dipindahtangankan.

## **Pasal 20**

(1) Pengguna Barang Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) kepada Bupati dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

(2) Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut penetapan status penggunaannya.

## **BAB VI PEMANFAATAN**

### **Bagian Pertama Kriteria Pemanfaatan**

## **Pasal 21**

(1) Pemanfaatan Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Pemanfaatan Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diperlukan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dilakukan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
- (3) Pemanfaatan Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang.
- (4) Pemanfaatan Barang Daerah dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum.

## **Bagian Kedua Bentuk Pemanfaatan**

### **Paragraf 1**

#### **Sewa**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyewaan Barang Daerah dilaksanakan dengan bentuk :
  - a. Penyewaan Barang Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati ;
  - b. Penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) ;
  - c. Penyewaan atas Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penyewaan atas Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan bupati.

- (3) Penyewaan atas Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.

### **Pasal 23**

- (1) Barang Daerah dapat disewakan kepada pihak lain sepanjang menguntungkan Daerah.
- (2) Jangka waktu penyewaan Barang Daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Penetapan formula besaran tarif sewa dilakukan oleh Bupati.
- (4) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ;
  - b. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu ;
  - c. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan ;
- (5) Hasil penyewaan merupakan pendapatan daerah dan seluruhnya wajib disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Paragraf 2**

#### **Pinjam Pakai**

### **Pasal 24**

- (1) Pinjam pakai barang daerah dilaksanakan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan/atau antar Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai Barang Daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang.



- (3) Pinjam pakai Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
  - b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
  - c. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian;
  - d. Persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (4) Syarat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh pengelola barang dengan pihak yang diberikan pinjam pakai.

### **Pasal 25**

Penyerahan pinjam pakai barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan pelaksanaannya dituangkan dalam Berita Acara.

### **Paragraf 3**

### **Kerjasama Pemanfaatan**

### **Pasal 26**

Kerjasama pemanfaatan Barang Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan daya barang daerah ;
- b. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Daerah.

### **Pasal 27**

(1) Kerjasama pemanfaatan Barang Daerah dilaksanakan dengan bentuk :

- a. Kerjasama pemanfaatan Barang Daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna barang kepada Bupati ;

b. Kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna barang ;

c. Kerjasama pemanfaatan atas Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

2) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

3) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

## **Pasal 28**

1) Kerjasama pemanfaatan atas Barang Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Daerah yang dimaksud;

b. Mitra kerjasama pemanfaatan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat, kecuali untuk Barang Daerah yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung;

c. Mitra kerjasama harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan;

- d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
- e. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan harus mendapat persetujuan pengelola barang;
- f. Selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang meminjamkan atau menggadaikan Barang Daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
- g. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (Tiga Puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.

2) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tidak dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (satu) dan (dua) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

#### **Paragraf 4**

### **Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna**

#### **Pasal 29**

- 1) Bangun guna serah dan bangun serah guna Barang Daerah dapat dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Pengguna barang memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah



untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi; dan

- b. Tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.
- 2) Bangun guna serah dan bangun serah guna Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 3) Tanah yang status penggunaannya ada pada pengguna barang dan telah direncanakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengguna barang yang bersangkutan, dapat dilakukan bangun guna serah dan bangun serah guna setelah terlebih dahulu diserahkan kepada Bupati.
- 4) Bangun guna serah dan bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh pengelola barang dengan mengikutsertakan pengguna barang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### **Pasal 30** dalam perjanjian

Penetapan status penggunaan Barang Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terkait.

### **Pasal 31** syarat perlu

- 1) Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
- 2) Penetapan mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna dilaksanakan melalui tender dengan mengikut sertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.

(3) Mitra bangun guna serah dan mitra bangun serah guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. Membayar kontribusi ke rekening kas umum daerah setiap tahun, yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk Bupati;
- b. Tidak menjaminkan, mengadaikan atau memindahtangankan obyek bangun guna serah dan bangun serah guna ;
- c. Memelihara obyek bangun guna serah dan bangun serah guna.

(4) Dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian Barang Daerah hasil bangun guna serah dan bangun serah guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

(5) Bangun guna serah dan bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :

- a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian ;
- b. Obyek bangun guna serah dan bangun serah guna ;
- c. Jangka waktu bangun guna serah dan bangun serah guna ;
- d. Hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian ;
- e. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

(6) Izin Mendirikan Bangunan bangun guna serah dan bangun serah guna harus atas nama Pemerintahan Daerah.

(7) Semua biaya berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan bangun guna serah dan bangun serah guna tidak dapat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## **Pasal 32**

Mitra bangun guna serah barang daerah harus menyerahkan barang objek bangun guna serah kepada Bupati pada akhir jangka waktu pengoprasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah.

## **Pasal 33**

Bangun serah guna barang milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Mitra bangun serah guna harus menyerahkan objek bangun serah guna kepada Bupati segera setelah selesainya pembangunan;
- b. Mitra bangun serah guna dapat mendayagunakan Barang Daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian ;
- c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek bangun serah guna terlebih dahulu diaudit aparat pengawasan fungsional Pemerintah Daerah sebelum penggunaanya ditetapkan Bupati.

## **BAB VII**

## **PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN**

### **Bagian Pertama**

### **Pengamanan**

## **Pasal 34**

- (1) Pengelola barang, pengguna barang wajib melakukan pengamanan Barang Daerah yang berada dalam pengusaannya.
- (2) Pengamanan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, pengamanan hukum.



### **Pasal 35**

- (1) Barang Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.
- (2) Barang Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.

### **Pasal 36**

- (1) Bukti kepemilikan Barang Daerah wajib disimpan dengan tertib dan aman.
- (2) Penyimpanan bukti kepemilikan Barang Daerah dilakukan oleh pengelola barang.

## **Bagian Kedua**

### **Pemeliharaan**

### **Pasal 37**

- (1) Pengguna barang bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Daerah yang ada di bawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
- (3) Biaya pemeliharaan Barang Daerah dibebankan pada APBD.

### **Pasal 38**

- (1) Pengguna barang wajib memuat daftar hasil pemeliharaan barang yang berada dalam kewenangannya dan melaporkan/menyampaikan daftar

hasil pemeliharaan barang tersebut kepada pengelola barang secara berkala.

- (2) Pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun daftar hasil pemeliharaan barang yang dilakukan dalam satu tahun anggaran sebagai bahan untuk melakukan evaluasi mengenai efesiensi pemeliharaan Barang Daerah.

## **BAB VIII PENILAIAN**

### **Pasal 39**

Penilaian Barang Daerah dilakukan dalam rangka penyusunan rencana Pemerintah Daerah, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Daerah.

### **Pasal 40**

Penetapan nilai Barang Daerah dalam rangka penyusunan rencana Pemerintah Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

### **Pasal 41**

- (1) Penilaian Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim dan atau dapat melibatkan penilaian independen yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penilaian Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

- (3) Hasil penilaian Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

### **Pasal 42**

- (1) Penilaian Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh tim dan atau dapat melibatkan penilai independen yang ditetapkan pengelola barang.
- (2) Penilaian Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar.
- (3) Hasil penilaian Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengelola barang.

## **BAB IX PEMINDAHTANGANAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Bentuk - Bentuk dan Persetujuan**

### **Pasal 43**

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan Barang Daerah meliputi :

- a. Penjualan
- b. Tukar menukar
- c. Hibah
- d. Penyertaan modal pemerintah daerah.

### **Pasal 44**

- (1) Pemindahtanganan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 untuk :
- a. Tanah dan/atau bangunan ;
  - b. Selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.



(2) Pemindahtanganan Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :

- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;
- b. Harus dihapuskan karena anggaran untuk membangun pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran ;
- c. Diperuntukkan bagi Pegawai Negeri ;
- d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum ;
- e. dikuasai dengan Negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

#### **Pasal 45**

Dilal untuk memperoleh persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (1) diajukan oleh Bupati.

#### **Pasal 46**

Pemindahtanganan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 44 ayat (2) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

#### **Pasal 47**

Pemindahtanganan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,- (Lima Miliar Rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Penjualan**

#### **Pasal 48**

- (1) Penjualan barang daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - a. untuk optimalisasi barang daerah yang berlebih atau idle;
  - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual ;
  - c. sebagai pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjualan barang daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu.
- (3) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. barang daerah yang bersifat khusus ;
  - b. barang daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola barang.
- (4) Yang termasuk barang daerah yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah barang-barang yang diatur secara khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 49**

- (1) Penjualan barang daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang sesuai ketentuan perundang – undangan.
- (2) Penjualan barang daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati;

## Pasal 50

- Penjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemakai barang daerah dapat mengajukan permohonan pembelian kepada Bupati;
  - b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengguna barang mengajukan usul penjualan kepada pengelola barang;
  - c. pengelola barang meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna barang sesuai dengan kewenangannya;
  - d. pengelola barang mengeluarkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna barang dalam batas kewenangan;
  - e. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati dan DPRD, pengelola barang mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- Penerbitan persetujuan pelaksanaan oleh pengelola barang untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau DPRD.
- Hasil penjualan barang daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.



## **Bagian Ketiga**

### **Penjualan Kendaraan Dinas**

#### **Pasal 51**

- (1) Kendaraan Dinas yang dapat dijual terdiri dari :
  - a. kendaraan perorangan dinas
  - b. kendaraan dinas operasional
- (2) Kendaraan Dinas operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. kendaraan dinas operasional perkantoran
  - b. kendaraan dinas operasional khusus

#### **Pasal 52**

- (1) Kendaraan dinas operasional perkantoran khususnya kendaraan roda 2 (Dua) dan roda 4 (Empat) yang telah berumur 5 (Lima) atau karena rusak dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual melalui penjualan sebagaimana dimaksud pasal 50, kepada pegawai negeri sipil yang telah memenuhi masa kerja sekurang-kurangnya 10 (Sepuluh) tahun.
- (2) Kendaraan dinas operasional khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 51 ayat (2) huruf b yang telah berumur 7 (Tujuh) tahun dan telah ada penggantinya atau rusak berat dan tidak efisien lagi bagi keperluan dinas dapat dijual.
- (3) Kebijakan penetapan umur kendaraan dinas operasional yang akan dijual sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (4) Pegawai pemegang kendaraan atau yang akan memasuki pensiun atau yang lebih senior mendapat prioritas untuk membeli kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1).

### **Pasal 53**

- 1) Hasil penjualan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pasal 53 disetor secara bruto ke kas daerah.
- 2) Kendaraan dinas yang telah dijual sebagaimana yang dimaksud pasal 53 dilakukan penghapusan dari daftar barang daerah setelah harga penjualan tersebut dilunasi.

### **Bagian Keempat Penjualan Rumah Dinas**

#### **Pasal 54**

Bupati menetapkan penggunaan rumah dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan

#### **Pasal 55**

Rumah dinas dijual dengan ketentuan :

- a. Rumah dinas golongan II yang telah diubah golongannya menjadi rumah golongan III.
- b. Rumah dinas golongan III yang telah berumur 10 tahun atau lebih.
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah mempunyai masa kerja 10 tahun lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dinas dengan cara apapun dari Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat.
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas adalah penghuni dan pemegang surat izin penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati.
- e. Rumah dimaksud tidak sedang dalam sengketa.

- E. Rumah dinas yang dibangun diatas tanah yang tidak dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk perolehan hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 56**

- (1) Penjualan rumah dinas golongan III beserta atau tidak beserta tanah ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaian yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

### **Pasal 57**

Penghapusan Hak atas Rumah Dinas dan Penghapusan dari Daftar Barang Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan rumah dinas tersebut dilunasi.

## **Bagian Kelima Tukar Menukar**

### **Pasal 58**

- (1) Tukar menukar Barang Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
- a. Untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan Pemerintah;
  - b. Untuk optimalisasi Barang Daerah;
  - c. Tidak tersedia dana dalam APBD
- (2) Tukar menukar Barang Daerah dapat dilakukan dengan pihak:
- a. Pemerintah Pusat ;



- b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Pemerintah lainnya;
- c. Swasta.

### **Pasal 59**

- (1) Tukar menukar Barang Daerah dapat berupa :
  - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati ;
  - b. Tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota ;
  - c. Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Penetapan barang berupa tanah dan/atau bangunan yang akan diertukarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.
- (3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

### **Pasal 60**

- (1) Tukar menukar Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengelola barang mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data ;

- b. Bupati meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis ;
  - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan ;
  - d. Tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan melalui proses persetujuan DPRD dengan berpedoman pada ketentuan dalam Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 46 ;
  - e. Pengelola barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan Bupati ;
  - f. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.
- 2) Tukar menukar Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern instansi pengguna barang;
  - b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan tersebut dari aspek teknis, ekonomis, dan yuridis ;
  - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya ;
  - d. Pengguna barang melaksanakan tukar menukar dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang ;

- a. Pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

## **Bagian Keenam Hibah**

### **Pasal 61**

- a. Hibah Barang Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- b. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Bukan merupakan barang rahasia Negara;
  - b. Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak;
  - c. Tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **Pasal 62**

- a. Hibah Barang Daerah dapat berupa :
  - a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati;
  - b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tertantum dalam dokumen penganggaran;
  - c. Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang mempunyai usia pemakaian tujuh tahun atau lebih.
- b. Hibah Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.



- 33. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 34. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 35. Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

### **Pasal 63**

- 36. Hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a dan b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengelola barang mengajukan usul hibah tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
  - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53;
  - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan dihibahkan;
  - d. Proses persetujuan hibah dilaksanakan dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
  - e. Pengelola barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
  - f. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

2. Hibah Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemakaian Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan dapat mengajukan permohonan hibah kepada Bupati;
- b. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern SKPD pengguna barang;
- c. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- e. Pengguna barang melaksanakan hibah dengan berpedoman pada persetujuan pengelola barang dan Bupati;
- f. Pelaksanaan serah terima barang yang dihibahkan harus dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

### **Bagian Ketujuh**

### **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 64**

1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Daerah dilakukan dalam rangka pendirian pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Daerah ;

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Barang Daerah yang dari awal pengadaannya sesuai dokumen penganggaran diperuntukkan bagi Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah dalam rangka penugasan pemerintah ; atau
- b. Barang Daerah lebih optimal apabila dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Daerah baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk.

### **Pasal 65**

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Daerah dapat berupa :

- a. Tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan kepada Bupati ;
- b. Tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sesuai yang tercantum dalam dokumen penganggaran ;
- c. Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Penetapan Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Bupati sesuai batas kewenangannya.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.



- 4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- 5) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang.

## **Pasal 66**

- 1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pengelola barang mengajukan usul pernyataan modal Pemerintah Daerah atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai dengan alasan/pertimbangan, dan kelengkapan data;
  - b. Bupati meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
  - c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menetapkan dan/atau menyetujui tanah dan/atau bangunan yang akan disertakan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - d. Proses persetujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;
  - e. Pengelola barang melaksanakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada persetujuan Bupati;

- f. Pengelola barang menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan melibatkan SKPD terkait ;
- g. Pengelola barang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada DPRD untuk mendapat persetujuan;
- h. Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada badan usaha milik daerah yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah peraturan daerah ditetapkan.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pengguna barang mengajukan usulan kepada pengelola barang disertai alasan/pertimbangan, kelengkapan data, dan hasil pengkajian tim intern SKPD pengguna barang;
- b. Pengelola barang meneliti dan mengkaji berdasarkan pertimbangan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67;
- c. Apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku pengelola barang dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. Pengelola barang menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal Pemerintahan Daerah dengan melibatkan SKPD terkait;
- e. Pengelola barang menyampaikan rancangan peraturan daerah kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penjualan, tukar menukar, hibah dan penyertaan modal barang milik daerah diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada kebijakan umum pengelolaan barang milik daerah.

Pengguna barang melakukan serah terima barang kepada Badan Usaha Daerah atau hukum lainnya yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang setelah peraturan daerah ditetapkan.

## **BAB X PENGHAPUSAN**

### **Pasal 67**

Penghapusan Barang Daerah meliputi :

- a. Penghapusan dari daftar barang pengguna;
- b. Penghapusan dari daftar Barang Daerah.

### **Pasal 68**

- (1) Penghapusan Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, dilakukan dalam hal Barang Daerah dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna barang.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengguna barang setelah mendapat persetujuan Bupati atas usul pengelola barang.
- (3) Pelaksanaan atas penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dilaporkan kepada pengelola barang.

### **Pasal 69**

- (1) Penghapusan Barang Daerah dari Daftar Barang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b dilakukan dalam hal Barang Daerah dimaksud sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.



- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan surat keputusan penghapusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.

### **Pasal 70**

- (1) Penghapusan Barang Daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila Barang Daerah dimaksud :
  - a. Tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan ; atau
  - b. Alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna barang dengan surat keputusan dari pengelola barang setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada pengelola barang.

## **BAB XI PENATAUSAHAAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Pembukuan**

### **Pasal 71**

- (1) Pengguna barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan kodefikasi barang.
- (2) Pengelola barang harus melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Daerah kedalam daftar berupa tanah

dan/atau bangunan dalam Daftar Barang Daerah (DBD) menurut penggolongan barang dan kodefikasi barang.

- (3) Penggolongan dan kodefikasi Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

## **Pasal 72**

- (1) Pengguna barang harus menyimpan dokumen kepemilikan Barang Daerah selain tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengelola barang harus menyimpan dokumen kepemilikan tanah dan/atau bangunan yang berada dalam pengelolaannya.

## **Bagian Kedua**

## **Inventarisasi**

## **Pasal 73**

- (1) Pengguna barang melakukan inventarisasi Barang Daerah sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) terhadap Barang Daerah yang berupa persediaan dan konstruksi dalam pekerjaan, pengguna barang melakukan inventarisasi setiap tahun.
- (3) Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada pengelola barang selambat-lambatnya tiga bulan setelah inventarisasi.

## **Pasal 74**

Pengelola barang melakukan inventarisasi Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang berada dalam penguasaannya sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

## **Bagian Ketiga Pelaporan**

### **Pasal 75**

- (1) Pengguna barang harus menyusun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) disampaikan kepada pengelola barang.
- (2) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Daerah (LBD) berupa tanah dan/atau bangunan semesteran dan tahunan.
- (3) Pengelola barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Daerah (LBPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta Laporan Barang Daerah (LBD) berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengelola barang harus menyusun Laporan Barang Daerah (LBD) berdasarkan hasil penghimpunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Pasal 76**

Laporan Barang Daerah (LBD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 ayat (4) digunakan sebagai bahan untuk menyusun rencana Pemerintah Daerah.

## **BAB XII**

## **PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

### **Bagian Pertama Pembinaan**

### **Pasal 77**

- (1) Menteri Keuangan menetapkan kebijakan umum pengelolaan Barang Daerah.



- 2) Menteri Dalam Negeri menetapkan kebijakan dan melakukan pembinaan pengelolaan barang sesuai dengan kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- 3) Bupati menetapkan kebijakan teknis dan melakukan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan dan pengendalian**

#### **Pasal 78**

- 1) Pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan Barang Daerah yang berada di bawah penguasaannya.
- 2) Pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional Pemerintah Daerah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan Perundang-undangan.

#### **Pasal 79**

- 1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Daerah dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional Pemerintah Daerah untuk melakukan audit

atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Daerah.

- (3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan pembinaan dan pengendalian atas barang milik daerah di atur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN LAIN – LAIN**

#### **Pasal 80**

Pejabat/Pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang dalam melaksanakan tugas rutinnya diberikan tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.

#### **Pasal 81**

- (1) Barang Daerah yang digunakan oleh badan layanan umum Daerah merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali terhadap barang-barang tertentu yang diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah tentang badan layanan umum.
- (3) Barang Milik Daerah yang telah dipisahkan kepada BUMD tetap merupakan kekayaan Daerah yang setiap Tahun dilaporkan pertanggung jawabannya kepada Bupati tembusan DPRD.

## **Pasal 82**

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur pengelolaan Barang Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIV GANTI RUGI DAN SANKSI**

### **Pasal 83**

- (1) Setiap kerugian Daerah akibat kelalaian penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengakibatkan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 84**

- (1) Barang Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya.
- (2) Inventarisasi dan penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh pengelola barang berkoordinasi dengan SKPD terkait.
- (3) Sumber biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan ketentuan pada ayat (2) dibebankan pada APBD
- (4) Seluruh Barang Milik Daerah yang dimanfaatkan oleh ketiga baik dalam bentuk kerja sama maupun telah dipisahkan, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)



Tahun telah dilakukan penyesuaian dokumen perjanjiannya sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- 5) Barang Milik Daerah yang berada dalam pengusaan dan atau pengelolaan perorangan atau badan hukum yang belum memiliki dokumen perjanjian paling lama 6 (enam) bulan dilakukan penyesuaian sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- 6) Bupati wajib melaksanakan sensus setiap 5 (lima) Tahun sekali atas seluruh Barang Milik Daerah.
- 7) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) dibebankan pada APBD.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 85**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### **Pasal 86**

Tindak lanjut Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus diselesaikan selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## **Pasal 87**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
pada tanggal, 30 September 2010

**BUPATI KOLAKA**

**Ttd**

**H. BUHARI MATTA**

Diundangkan di kolaka  
pada tanggal : 30 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA**

**Ttd**

**AFMAD SAFEI, SH, MH.**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2010  
NOMOR : 02